



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN
BENCANA ALAM SERTA MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan rumah yang terdampak bencana alam atau yang terkena relokasi program pemerintah berupa penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program dimaksud, diperlukan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana alam dan bagi masyarakat yang terkena relokasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam serta Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
12. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM SERTA MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bulukumba
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.

PARAF 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mewakili batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa.
11. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.
14. Penerima Bantuan adalah masyarakat yang terdampak bencana alam yang rumahnya rusak dengan tingkat kerusakan rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat dan atau masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.
15. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
16. Orang yang terkena Relokasi Program Pemerintah adalah orang atau sekelompok orang yang dipindahkan pada hunian sementara di lokasi baru karena adanya kebijakan program pemerintah dengan jangka waktu tertentu.
17. Rumah adalah bangunan Gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
18. Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam adalah serangkaian upaya kegiatan penanganan rumah korban bencana alam untuk kriteria rumah rusak ringan dan sedang.
19. Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam adalah serangkaian upaya kegiatan membangun kembali rumah korban bencana alam untuk kriteria rumah rusak berat.
20. Penyediaan atau Rehabilitasi bagi Korban Bencana Alam adalah Bantuan Stimulan yang diberikan untuk digunakan dalam membangun kembali atau memperbaiki rumah korban bencana alam.
21. Hunian Sementara adalah hunian yang disiapkan bagi orang atau sekelompok orang yang terkena relokasi atas kebijakan pemerintah dengan jangka waktu tertentu.
22. Penyedia jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
23. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk/pedoman bagi penerima bantuan dan pihak terkait dalam melaksanakan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah Korban Bencana Alam serta Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah Korban Bencana Alam serta Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. persyaratan penerima; dan
- b. pelaksanaan program.

Pasal 5

Penyelenggaraan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah Korban Bencana Alam serta Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA


Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah Korban Bencana Alam dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga berdasarkan identitas kependudukan dan Kartu Keluarga;
 - b. bukti kepemilikan dan penguasaan tanah yang jelas dan sah antara lain:
 1. sertifikat;
 2. akta jual beli;
 3. bukti penguasaan tanah yang sah seperti surat keterangan dari pejabat terkait (kepala desa/lurah/camat/PPAT).
 - c. tidak memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dan diketahui pemerintah setempat;
 - d. terdaftar pada data korban bencana alam yang diterbitkan oleh BPBD;
 - e. bersedia berswadaya bagi yang mampu.
- (2) Pemberian Bantuan Penyediaan Rumah yang terkena Relokasi Program Pemerintah, antara lain:
 - a. warga Negara Indonesia berdasarkan identitas kependudukan dan Kartu Keluarga;
 - b. penghasilan di bawah Upah Minimum Pemerintah Daerah, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari pemerintah setempat;
 - c. tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dan diketahui pemerintah setempat;
 - d. bersedia mengikuti aturan yang dipersyaratkan.

BAB V PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 7

- (1) Petunjuk pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi Korban Bencana dan Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyusunan proposal usulan dari Desa/Kelurahan;
 - b. verifikasi dan sosialisasi penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah Korban Bencana Alam serta Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - c. penetapan penerima bantuan; dan
 - d. laporan pertanggung jawaban.

PARAF 

- (2) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah Korban Bencana Alam serta Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - pelaksanaan kegiatan penyediaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan melalui swadaya, swakelola atau jasa pihak ketiga dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Jenis Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak Bencana Alam atau terkena Relokasi Program Pemerintah, meliputi:

- penanganan tanggap darurat yang didasarkan pada Keputusan Tanggap Darurat yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- dalam hal tidak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Tanggap Darurat, Layanan bagi Korban Bencana Alam atau Relokasi Program Pemerintah dapat dilakukan dengan berdasarkan pada Keputusan penetapan penerima bantuan korban bencana alam atau relokasi program pemerintah dari Bupati;
- fasilitasi pendampingan apabila dibutuhkan pada penanganan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang secara swadaya;
- keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, didasarkan atas kajian atau rekomendasi dari BPBD.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 23 Juni 2023
BUPATI BULUKUMBA,




MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 23 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,



MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 16



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA
 NOMOR 16 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI DAN
 REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM
 SERTA MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
 PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

DAFTAR FORMAT

| No. | Nama Format | Kode Format |
|-----|---|-------------|
| 1. | SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH | Format 1 |
| 2. | SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BANTUAN | Format 2 |
| 3. | LEMBAR VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN | Format 3 |
| 4. | LAMPIRAN FORMAT PENILAIAN KUALITAS RUMAH | Format 4 |
| 5. | REKAPITULASI HASIL SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA*) | Format 5 |
| 6. | SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA*) | Format 6 |
| 7. | LEMBAR VERIFIKASI PROPOSAL BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA*) | Format 7 |
| 8. | PERMOHONAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA*) | Format 8 |
| 9. | PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA*) | Format 9 |
| 10. | PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM | Format 10 |

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

Nomor:

Yang bertanda tangan ini:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Berdasarkan daftar riwayat tanah Desa/Kelurahan Kecamatan
 Kabupaten/Kota Provinsi
 dengan ini menerangkan bahwa:

- Sebidang tanah milik/dikuasai (Penerima Bantuan),
 berupa tanah kering seluas m² dengan batas-batas:
 Utara :
 Timur :
 Selatan :
 Barat :

Sungguh-sungguh adalah hak milik dari/dikuasai oleh:
 (diisi nama Penerima Bantuan)

Alamat..... Desa/Kel.
 Kecamatan Kabupaten/Kota.....
 Provinsi.....


- Pemilik/penguasa tanah tersebut adalah warga Negara Indonesia, pekerjaan
- Tanah tersebut adalah benar atas nama (Penerima Bantuan) dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.
- Tanah tersebut digunakan untuk perumahan.
- Petuk D, Girik, leter C, Pepipil, Sertifikat Tanah, atau sejenisnya atas tanah tersebut tidak ada karena: (hilang/musnah/rusak/tidak terrib *)

.....20..
 Camat/Kepala Desa/Lurah

Stempel

(nama lengkap dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu



SURAT PERNYATAAN
CALON PENERIMA BANTUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa:

1. Penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar Rp..... per bulan.;
2. Belum memiliki rumah/memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.;
3. Belum pernah memperoleh bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dan
4. Bersedia mengikuti ketentuan program.

Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengusulan Bantuan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam/ Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Bulukumba*) Tahun 20....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(kota), (tanggal-bulan-tahun)

Mengetahui,
Lurah/Kepala Desa/Pejabat
Berwenang

Yang membuat pernyataan,

Stempel

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

PARAF 

LEMBAR VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN

DATA PENGHUNI

Kepala Rumah Tangga

Nama Lengkap

NIK

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

KK Penghuni

Nama KK

No. KK

Jumlah Anggota Keluarga (Orang)

KK Lain (Jika Ada) (KK)

No. KK Lain (Jika Ada)

DATA RUMAH

Fisik Bangunan

Luas Bangunan (M2)

Luas Kapling (M2)

Usia Bangunan (Tahun)

Legalitas

Status Penghunian Milik Sewa Rumah Orang Tua Lain-Lain.....

Pemilik Bangunan No.....(diisi nomor sertifikat kepemilikan)

Status Penghunian Milik Sewa Tanah Orang Tua Lain-Lain.....

Pemilik Tanah No.....(diisi nomor sertifikat kepemilikan)

IMB/PBG* Milik Sewa Tanah Orang Tua Lain-Lain.....

PARAF

DATA RUMAH TANGGA

WILAYAH

Provinsi
Kabupaten/Kota
Kecamatan

- PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN BULUKUMBA
 KECAMATAN GANTORANG KECAMATAN UJUNG BULU KECAMATAN BONTO BAHARI
 KECAMATAN BONTO TIRO KECAMATAN HERLANG KECAMATAN KALANG
 KECAMATAN BULUKUMPA KECAMATAN KINDANG KECAMATAN UJUNGLOE
 KECAMATAN RILAUALE

Desa/Kelurahan

ADMINISTRASI

Nama Lengkap Kepala Rumah Tangga

Nomor KK

NIK

Jumlah Keluarga (KK)

Alamat Rumah (Nama Jalan, Nomor Rumah, RT, RW, Dusun Dll)

Umur (Tahun)

Pendidilan Terakhir

Jenis Kelamin

Pekerjaan

- TIDAK PUNYA UAZAH SD/SEDERAJAT SMP/SEDERAJAT
 SMA/SEDERAJAT DI/D2/D3 D4/S1
 LAKI-LAKI PEREMPUNAN
 PNS BUMI/D
 KARYAWAN WIRSAUSAHA TNI/POLRI
 BURUH HARIAN NELAYAN PETANI
 PRAMUWISMA LANSIA/RT OIEK/SOPIR
 > 4,2 JUTA 3,7 - 4,2 JUTA TUKANG/MONTR
 2,7 - 3,1 JUTA 2,2 - 2,6 JUTA 3,2 - 3,6 JUTA
 1,3 - 1,8 JUTA 0 - 1,2 JUTA 1,9 - 2,1 JUTA

Penghasilan Perbulan (Rp)

Status Kepemilikan Rumah

Aset Rumah Ditempat Lain

Status Kepemilikan Tanah

Aset Tanah Ditempat Lain

Sumber Penerangan

Bantuan Perumahan

DATA SPASIAL
Jenis Kawasan

- KAWASAN RAWA AIR KAWASAN KUMUH KEK
 KSPN DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL KAWASAN PERBATASAN
 KAWASAN PESISIR/NELAYAN PULAU-PULAU KECIL/TERLUAR KAWASAN TRANSMIGRASI
 PERUMAHAN NON PERUMAHAN

Fungsi Ruang
Nama File Foto
Longitude
Latitude

PARAF 

LAMPIRAN FORMAT PENILAIAN KUALITAS RUMAH

ADMINISTRASI

FOTO KTE

FOTO PENILIK

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

FOTO BUKTI PEMILIKAN TANAH

| |
|--|
| |
|--|

FOTO KK

| |
|--|
| |
|--|

PARAF

| | | | |
|---|----|----|----|
| 1 | 12 | 15 | 18 |
|---|----|----|----|

AMPAK RUMAH
FOTO TAMPAK DEPAN

FOTO TAMPAK SAMBUNG KANAN

| | |
|---|-----------------------------|
| <p>FOTO TAMPAK SAMBUNG KIRI</p> | <p>FOTO TAMPAK BELAKANG</p> |
| <p>STRUKTUR EKSTISTING FOTO FONDASI / FONDASI + SLOOF / SLOOF²</p> | <p>FOTO KOLONG / TIANG</p> |
| <p>FOTO RING BALOK</p> | <p>FOTO BANGUN ATAS</p> |

PARAF

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

CON - STRUKTUR EXISTING
CON STRONG

CON MCK

KOTING/DEK/BUKLAN

CON PENITILAS

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

DATE 1/12/95

REKAPITULASI HASIL SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI
 BAGI KORBAN BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
 PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA*)

Desa/Kelurahan :
 Kabupaten/Kota :
 Jumlah Penerima Bantuan : Orang

| No. | Nama Calon Penerima Bantuan | Nomor BNBA | NIK | Alamat | Kelengkapan dan Kebenaran | | | | | Catatan |
|-----|-----------------------------|------------|-----|--------|---------------------------|----|----|----|----|---------|
| | | | | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| n | | | | | | | | | | |

Keterangan:

- √ = tersedia /memenuhi /layak, x = tidak tersedia/tidak memenuhi/tidak layak
- B1. Bukti kepemilikan/ penguasaan tanah (untuk korban bencana)
- B2. Belum pernah mendapatkan bantuan perumahan
- B3. Penghasilan per bulan
- B4. Persentase Kerusakan
- B5. Terdaftar pada data korban bencana alam yang diterbitkan oleh BPBD (untuk korban bencana)

..... 20..

Mengetahui,
 Lurah/ Kepala Desa.....

Perwakilan Calon Penerima Bantuan,

Stempel
 (.....)

Mengetahui/Menyetujui,
 Pengguna Anggaran

Mengetahui,
 Pejabat Pembuat Komitmen

Stempel
 (.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

PARAF

| | | | |
|---|---|----|---|
| ✓ | N | 93 | X |
|---|---|----|---|

**SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK
HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG
TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA*)**

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.

Desa/Kelurahan/Kecamatan Kabupaten/KotaProvinsi

dengan ini menyatakan:

1. benar merupakan korban bencana alam/ relokasi pemerintah*) yang rumahnya terdampak;
 2. memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;
 3. memiliki tanah/menguasai tanah*) dengan bukti legal, tidak dalam status sengketa, dan sesuai tata ruang wilayah;
 4. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni*);
 5. belum pernah memperoleh bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
 6. akan menggunakan dana bantuan sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni dalam tahun anggaran berjalan;
 7. akan menghuni rumah yang telah ditingkatkan dan tidak akan memindah tangankan kepada pihak lain tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 8. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
 9. memberi kuasa kepada pihak yang ditunjuk untuk melihat dan melakukan mutasi isi rekening penyaluran bantuan; dan
 10. bersedia menerima sanksi berupa pengembalian dana bantuan yang tidak saya manfaatkan sesuai ketentuan pelaksanaan kegiatan.
- Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

..... 20..

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| Mengetahui, | | Yang menyatakan, |
| Lurah/ Kepala Desa..... | | |
| <i>Stempel</i> | | |
| (.....) | | (.....) |

*) coret yang tidak perlu



**LEMBAR VERIFIKASI PROPOSAL BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN
BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA*)**

Desa/Kelurahan :
 Kabupaten/Kota :
 Jumlah Penerima Bantuan : Orang

| No | Nama Calon Penerima Bantuan | Nomor BNBA | NIK | Alamat | Kelengkapan dan Kebenaran | | | | | | Disetujui | | |
|----|-----------------------------|------------|-----|--------|---------------------------|----|----|----|----|----|-----------|-------|--|
| | | | | | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Ya | Tidak | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| n | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan:

- A1. Surat Permohonan
- A2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- A3. Salinan Kartu Keluarga (KK)
- A4. Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan
- A5. Salinan Sertifikat tanah atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang (untuk korban bencana)
- A6. Lembar Verifikasi Calon Penerima Bantuan

Rekomendasi Verifikatur

| No. | Jabatan | Nama dan NIP | Tanda Tangan & Stempel Lembaga/Instansi | Tanggal | Keterangan/Catatan |
|-----|---------|--------------|---|---------|--------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | NIP..... | | | |
| n | | | | | |

*) coret yang tidak perlu

DIPAF 1 2 9 15

PERMOHONAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA*)

.....20..

Kepada Yth.:

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bupati.....

c.q. Dinas

Perihal : Permohonan Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam/ Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Bulukumba*) Tahun 20....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tahun
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat : Jl.

Desa/Kelurahan
 Kecamatan Kabupaten/Kota

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. memiliki tanah/ menguasai tanah*) dengan bukti kepemilikan/bukti penguasaan *)yang jelas dan sah (untuk korban bencana);
3. belum memiliki rumah/memiliki dan merempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni*);
4. belum pernah memperoleh bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
5. berpenghasilan maksimum sebesar UMK/P...); dan
6. bersedia mengikuti ketentuan program.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat

diberikan Bantuan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam/ Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Bulukumba*) Tahun 20....

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. salinan KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. surat pernyataan penghasilan diketahui kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja*);
- c. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan

PAJAF 1/12/2018

tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah/camat*) (untuk korban bencana);
d. surat pernyataan mengikuti program;

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya, untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,
Lurah/Kepala Desa.....
Pemohon,

Stempel

(nama lengkap dan tanda tangan) (nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan:

- *) coret yang tidak perlu
- ***) dipilih nilai rupiah tertinggi

| | | | | |
|-------|---|----|-----|---|
| PARAF | / | 12 | 9/5 | 2 |
|-------|---|----|-----|---|



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA
ALAM / BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
KABUPATEN BULUKUMBA*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan rumah yang terdampak bencana alam atau yang terkena relokasi program pemerintah berupa penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat;

b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program dimaksud, diperlukan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan penyediaan rumah layak huni;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan penerima Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam/ Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Bulukumba*);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| PARAF | / | N | 9 | R |
|-------|---|---|---|---|

- Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar

PARAF 1 N 95 K

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI
KORBAN BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG
TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN
BULUKUMBA*)


PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN
BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA*)

| NO. | NO. BNBA | NAMA | JENSI KELAMIN | NIK | ALAMAT |
|-----|----------|------|---------------|-----|--------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 20...
BUPATI BULUKUMBA,

(huruf kapital tanpa gelar)

*) coret yang tidak perlu

PARAF 

PROPOSAL

PERMOHONAN BANTUAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ALAM/
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA*)

LOGO

KELURAHAN/DESA

KECAMATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 20..

*) coret yang tidak perlu

| | | | | |
|-------|--|---|---|---|
| PARAF | | M | G | Q |
|-------|--|---|---|---|

KOP KELURAHAN/ DESA

Nomor
Perihal

Usulan Calon Penerima Bantuan
Rumah bagi Korban Bencana Alam/
Bagi Masyarakat yang Terkena
Relokasi Program Pemerintah
Kabupaten Bulukumba*) Tahun 202...

Bulukumba, 202..

Kepada Yth:

Bupati Bulukumba

Cq. Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

di

Bulukumba

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pencapaian SPM di Kabupaten Bulukumba menyangkut ketersediaan Rumah sehat/Rumah Layak Huni, maka dengan ini kami mengajukan proposal permohonan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam/ Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Bulukumba*) *di Kelurahan/ Desa Kabupaten*

Mengingat program tersebut di atas dipandang perlu dan mendesak, besar harapan kami agar proposal ini dapat terealisasi. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan foto-foto Rumah dan data-data Penerima Manfaat.

Demikian proposal ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Camat.....

Lurah/Kepala Desa

Stempel

Stempel

NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Bupati;
2. Yth. DPRD Provinsi;
3. Yth. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
4. Arsip.

*) coret yang tidak perlu

PARAF | M | G | S | R

USULAN CALON PENERIMA BANTUAN

DATA PENGHUNI

Kepala Rumah Tangga

Nama Lengkap

NIK

Tempat, Tanggal
Lahir

Alamat

KK Penghuni

Nama KK

No. KK

Jumlah Anggota
Keluarga (Orang)

KK Lain (Jika
Ada) (KK)

No. KK Lain (Jika
Ada)

DATA RUMAH

Fisik Bangunan

Luas Bangunan
(M²)

Luas Kapling (M²)

Usia Bangunan
(Tahun)


Legalitas

Status Penghunian Milik Sewa Rumah Orang Tua Lain-Lain.....

Pemilik Bangunan No.....(diisi nomor sertifikat kepemilikan)

Status Penghunian Milik Sewa Tanah Orang Tua Lain-Lain.....

Pemilik Tanah No.....(diisi nomor sertifikat kepemilikan)

PARAF 

INIBYBG* Milik Sewa Tanah Orang Tua Lain-Lain

DATA KERUSAKAN RUMAH

Bagian Bangunan Struktur

Rangka Atap (RA) Miring Retak Lepas

Balok (B) Miring Retak Patah

Tiang Penyangga (Kolom) (K) Miring Retak Patah

Bagian Bangunan Non Struktur

Dinding (D) Retak Lubang Kuboh

Genteng (G) Retak Patah Lepas

Plafon (P) Rembes Lubang Lepas

Lantai (L) Retak Lubang Lepas

Pintu (Pi) Retak Patah Lepas

Jendela (J) Retak Patah Lepas

Cala Penerima

Lurah/Kepala Desa

Stempel

.....

.....

PARAF 1039

LAMPIRAN FORMAT PENILAIAN KUALITAS RUMAH

ADMINISTRASI

FOTO KTP

FOTO PEMILIK

FOTO BUKTI PEMILIKAN TANAH

FOTO KK

TAMPAK RUMAH

FOTO TAMPAK DEPAN

FOTO TAMPAK SAMPING KANAN

FOTO TAMPAK SAMPING KIRI

FOTO TAMPAK BELAKANG

STRUKTUR EKSISTING

FOTO FONDASI / FONDASI + SLOOF

FOTO KOLOM / TIANG

SLOOF*)

FOTO RING BALOK

FOTO RANGKA ATAP

12/12/19

NON - STRUKTUR EKSTING


FOTO DINDING

FOTO MCK

FOTO JENDELA BUKAAN

FOTO VENTILASI

BUPATI BULUKUMBA, 



MUCHTAR ALI YUSUF

PARAF 